



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSTITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

Nomor : 400.3- 5420 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) YA'AHOWU GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

Menimbang : a. bahwa salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang merupakan Pendidikan Nonformal yang berfokus pada peningkatan kompetensi keterampilan bidang tertentu yang diminati oleh peserta didik;

c. Bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diselenggerakan oleh perorangan, ataupun sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ya'ahowu Group.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan:

- a. Surat permohonan Sdr. **Kasmen Zebua, S.A.P** Nomor: 005/L.YG/VIII/2025, tanggal 3 September 2025 tentang Permohonan Izin Operasional.
- b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **LKP Ya'ahowu Group** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor: 500.16.7/1/PNF/DPMPTSP/2025 tanggal 29 Agustus 2025.
- c. hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada satuan pendidikan nonformal **LKP Ya'ahowu Group** di Jalan SMU Sukma Nias No.203 Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
- Nama Satuan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
YA'AHOWU GROUP**
- NPSN : -
- Alamat : Jl.SMU Sukma Nias No. 203 Desa Faekhu
Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota
Gunungsitoli
- Nama Pengelola : **KASMEN ZEBUA, S.A.P**
- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Menyelenggarakan **Pendidikan Keterampilan Musik (Instrumen music dan vocal) dan Kursus Komputer.**
- KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib:
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
 5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam **Dapodik Vokasi LKP** dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan **LKP Ya'ahowu Group** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib diadtarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke DUA dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;